



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN PEMALANG

Alamat : Jalan Merbabu No. 2. Telepon 80 Pemalang

SURAT PERSETUJUAN

PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 636/I.03.27.B/I.89.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh : Yayasan Muslimat NU Cabang Pemalang,

sebagai dimaksud dalam surat tanggal : 16 Februari 1989.

Nomor : 01/JKM/II/ 1989. , maka sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Meneringh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kop/I. 1983 tgl. 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tatacara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah tgl. 10 Mei 1988, nomor : 948/I.03/I/88 tentang petunjuk penanganan Sekolah Swasta.

Dengan ini Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan penyelenggara : Yayasan Muslimat NU Cabang Pemalang.
A l a m a t : Jln. Dahlia No. 43. Pemalang.
Jenis>Nama Sekolah : TK Muslimat.
Alamat/Lokasi Sekolah : Jln. Daupadi Mlaki Manarejan Taman. --
Mulai Tahun Ajaran : 1988/1989. menerima murid baru/kelas : B dan C.
Dengan ketentuan :

1. Tunduk Kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

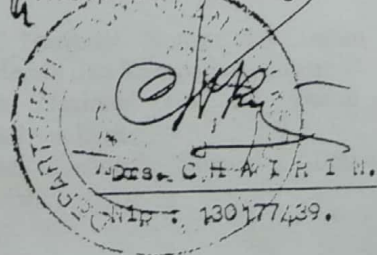
Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini mulai berlaku sejak tahun ajaran tersebut di atas, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku maka Surat Persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa-Tengah Up. Kabid Dikdas di Semarang.
2. Bupati/KDH Kabupaten Dati II Pemalang.
3. Kakancam Depdikbud Kecamatan Taman.....
4. Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Taman.....
- 5.. A R S I P

Pemalang, 16 Mei 1989.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang.





PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 421.1 / 1234/1 /DINDIKPORA

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK MUSLIMAT NU WANAREJAN
UTARA KABUPATEN PEMALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. Bahwa mengingat kewenangan pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini baik PAUD Formal maupun non Formal sudah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang maka "Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang" Nomor : 636/I.03.27.B/I.89 tanggal 16 Mei 1989.
- Perihal Persetujuan Pendirian TK Muslimat Nu Wanarejan perlu diterbitkan kembali Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan TK Muslimat NU Wanarejan Kabupaten Pemalang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Muslimat NU Wanarejan Utara Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/4/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU WANAREJAN UTARA KABUPATEN PEMALANG
- PERTAMA : Memberikan ijin pendirian **TAMAN KANAK - KANAK MUSLIMAT NU WANAREJAN UTARA** Kabupaten Pemalang yang beralamat :
- Jalan : Jln. Manggar No. 14 Rt 03 Rw 02
Desa : Wanarejan Utara
Kecamatan : Taman
Nama Penyelenggara : YPMNU Bina Bhakti Wanita
Alamat Penyelenggara : Desa Wanarejan Utara, Pemalang
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar (KBM), Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Muslimat NU Wanarejan Utara agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 08 JUNI 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang,



SUGIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19640712 199003 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH

NO : 421.1/ 3580.1 / Dindikpora

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : TK MUSLIMAT
Alamat : Jl. Manggar No. 14 RT 03 RW 02 Wanarejan Utara
Tanggal Berdiri : 16 Mei 1989
Tanggal Ijin Pendirian : 16 Mei 1989
Menjadi
Nama Sekolah : TK MUSLIMAT NU
Alamat : Jl. Manggar No. 14 RT 03 RW 02 Wanarejan Utara
Tanggal Berdiri : 16 Mei 1989
Tanggal Ijin Pendirian : 16 Mei 1989
Terhitung Mulai Tanggal : 28 Maret 2016

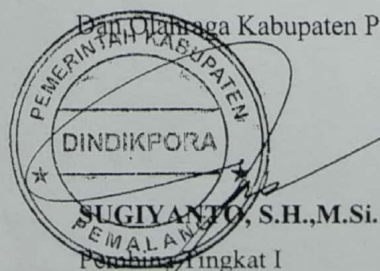
Benar -- benar sebagai Lembaga Taman Kanak-kanak yang berada di bawah naungan YPMNU Bina Bhakti Wanita yang terdaftar di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang dibuktikan dengan Surat Kepuasan Ijin Operasional Nomor : 636 / I.03.27.B / I.89. tertanggal 16 Mei 1989.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, 7 Nopember 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Pemalang



Pemalang, 7 Nopember 2016

NIP. 19640712 199003 1 009